



P U T U S A N

Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EWINCEL SITUNGKIR Alias EWIN
2. Tempat lahir : Sidikalang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/8 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta V Nagori Bandar Kec Bandar Kab Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/12/II/2024/Narkoba dan selanjutnya Terdakwa Ewincel Situngkir Alias Ewin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili di wilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN-Sim tertanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EWINCEL SITUNGKIR Alias EWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EWINCEL SITUNGKIR ALS. EWIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip kecil didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,89 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8137/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 sisanya dengan berat netto 0,25 gram
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat di dalamnya berisi 1 (satu) ball plastik klip kosong
 - 1 (satu) unit timbangan digital

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand phone merk Oppo
Dirampas untuk dimusnahkan .
 - Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh rupiah) .
Dirampas untuk Negara .
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah di bacakan sebelumnya:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan atau Pledoi sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa EWINCEL SITUNGKIR Alias EWIN pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Simpang Gambus Kabupaten Batu Bara, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili perkara ini karena Terdakwa pada saat diketemukan berada di Huta V Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Terdakwa ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar yang berada di Jl. Asahan KM. 7 Pantoan Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Simalungun daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dan menumpang bus umum

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim



dengan tujuan ke Simpang Gambus untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa tiba di Simpang Gambus selanjutnya Terdakwa masuk ke tempat penjualan sabu, dan Terdakwa menemui seorang lelaki untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun langsung menyerahkan uang pembelian sabu dan lelaki tersebut langsung mengambil plastik klip dan menimbang sabu sebanyak 1 (satu) gram dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kantong celana terdakwa lalu terdakwa pulang ke kampung Terdakwa yang berada di Huta V Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.

Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB di Huta V Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Saksi LEONARDO SILALAH, AFRIDO TAMPUBOLON dan EFRAIM PURBA yang masing-masing merupakan petugas Polres Simalungun yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk oppo dan Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu juga petugas menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika sabu dari seorang laki-laki di Simpang Gambus Kabupaten Batubara, selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika milik Terdakwa tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 106/IL.10040.00/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh ANDYA FAUZI selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu dengan berat bersih sebesar 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8137/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 2 (dua) plastik klip sedang di dalamnya berisi narkotika diduga sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil di dalamnya berisi narkotika diduga sabu dengan berat bersih sebesar 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar

Bahwa Terdakwa EWINCEL SITUNGKIR Alias EWIN pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Huta V Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kab. Simalungun Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Huta V Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Saksi LEONARDO SILALAH, AFRIDO TAMPUBOLON dan EFRAIM PURBA yang masing-masing merupakan petugas Polres Simalungun yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk oppo dan Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu juga petugas menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika sabu tersebut dan Terdakwa mengaku secara terus terang bahwa Terdakwa yang memiliki dan menguasai seluruh barang bukti tersebut. Dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika milik Terdakwa tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 106/IL.10040.00/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh ANDYA FAUZI selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu dengan berat bersih sebesar 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8137/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 2 (dua) plastik klip sedang di dalamnya berisi Narkotika diduga sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil di dalamnya berisi Narkotika diduga sabu dengan berat bersih sebesar 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AFRIDO TAMPUBOLON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Huta V Nagori Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun dan yang menangkap adalah Saksi dan teman Saksi bernama Efraim Purba dan Leonardo Silalahi;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah: 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu,, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Huta V Nagori Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun berawal dari Informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkotika di rumah milik Terdakwa yang berada di Huta V Nagori Bandar Kab. Simalungun dan kami menanggapi informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian dan setibanya dilokasi petugas melihat 1 (satu) orang yang sedang berdiri didepan rumah kemudian petugas langsung mengamankan orang tersebut dan ianya mengaku bernama Ewincel Situngkir dan dari Terdakwa awalnya tidak ada ditemukan barang bukti dan kamipun melakukan pencarian hingga disamping rumahnya kami temukan dompet kecil didalamnya diduga berisi sabu dan barang lainnya dan dugaan kami sebelum kami datang Terdakwa membuangnya dan kami melakukan intigasi dan Terdakwa mengaku dengan terus terang bahwa barang tersebut benar milik Terdakwa yang dibuangnya saat kami datang melakukan pengamanan terhadapnya dan kemudian Terdakwa kami bawa ke Polres Simalungun;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. EFRAIM PURBA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Huta V Nagori Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun dan yang menangkap adalah Saksi dan teman Saksi bernama Afrido Tampubolon dan Leonardo Silalahi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah: 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu,, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Huta V Nagori Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun berawal dari Informasi masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika di rumah milik Terdakwa yang berada di Huta V Nagori Bandar Kab. Simalungun dan kami menanggapi informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian dan setibanya dilokasi petugas melihat 1 (satu) orang yang sedang berdiri didepan rumah kemudian petugas langsung mengamankan orang tersebut dan ianya mengaku bernama Ewincel Situngkir dan dari Terdakwa awalnya tidak ada ditemukan barang bukti dan kamipun melakukan pencarian hingga disamping rumahnya kami temukan dompet kecil didalamnya diduga berisi sabu dan barang lainnya dan dugaan kami sebelum kami datang Terdakwa membuangnya dan kami melakukan intigasi dan Terdakwa mengaku dengan terus terang bahwa barang tersebut benar milik Terdakwa yang dibuangnya saat kami datang melakukan pengamanan terhadapnya dan kemudian Terdakwa kami bawa ke Polres Simalungun;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Huta V Nagori Bandar Kec. Bandar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah: 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika sabu, 1 (satu) buah dompet kecil kecil warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan pada saat disamping rumah Terdakwa karena sebelum Terdakwa diamankan Terdakwa sempat membuangnya sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa fungsi masing-masing barang bukti tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika sabu, yang Terdakwa beli yang sebahagian Terdakwa gunakan sendiri dan sebahagian lagi Terdakwa jual dan apabila ada orang dan teman Terdakwa yang mau beli dari Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil untuk menyimpan barang berupa plastik klip kosong serta timbangan sedangkan Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi jika ada yang mau membeli sabu dari Terdakwa dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah sebagai uang hasil penjualan sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa sabu sebahagian Terdakwa pakai dan sebahagian Terdakwa jual dan dari 1 (satu) gram sabu yang Terdakwa beli dan Terdakwa membagikannya kedalam plastic kecil sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil plastic klip kecil dengan harga persatu paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga apabila laku terjual seluruhnya dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun terkadang banyak yang Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 08.00 WIB di Simpang Gambus Kec. Batubara dan sabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga tunai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2023, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dan menumpang bus umum dengan tujuan kesimpang Gabus untuk membeli Narkotika jenis sabu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa tiba di Simpang Gambus dan Terdakwa masuk ketempat penjualan sabu dan waktu itu ada laki-laki menemui Terdakwa dan langsung bertanya “ Mau beli yang berapa Bang”, dan Terdakwa jawab beli 1 (satu) Gram”, harga berapa bang diterangkan laki-laki tadi harganya Rp650.000,00 dan Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian sabu dan laki-laki langsung mengambil plastic klip dan menimbang sabu ukuran 1 gram dan setelah itu langsung diserahkan kepada Terdakwa dan selesai membeli sabu Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa dan sabu yang Terdakwa beli lalu Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa, dan setelah sampai dirumah Terdakwa melakukan aktivitas seperti biasa hingga sekira pukul 21.00 WIB ada teman Terdakwa yang mau membeli sabu namun uangnya hanya Rp.50.000,00 dan Terdakwa menyerahkan sabu yang Terdakwa beli tadi dalam plastic klip kecil sebanyak 1 (satu) paket dan orang yang membeli sabu dari Terdakwa tetapi namanya tidak Terdakwa ketahui Marganya Silaen dan alamatnya Jalan Baru Nagori Bandar Sawah Kec. Bandar Kab. Simalungun dan yang lainnya belumada laku terjual hingga sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah dan Terdakwa dengar diluar rumah Terdakwa dengar ada yang mencari Terdakwa dan karena Terdakwa curiga Terdakwa membuang sabu dan barang lainnya keluar rumah dan orang yang datang tadi ternyata Polisi dan awalnya Terdakwa tidak mengakuinya dan kemudian dilakukan pwcarian hingga disamping rumah Terdakwa ditemukan barang bukti yang Terdakwa buang dan selanjutnya Terdakwa mengakui terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di Simpang Gambus ada orang menjual sabu dimana Terdakwa sebelumnya pernah bekerja membawa mobil bus KUPJ dan Terdakwa sering berhenti dan membeli sabu di tempat tersebut sehingga Terdakwa ketahui ditempat tersebut ada yang menjual sabu yang mana siapapun yang datang mau membeli sabu ditempat tersebut yang penting memiliki uang maka mereka akan melayani sesuai sabu yang mau dibeli

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim



- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan sabu sudah ada kurang lebih 1 (satu) minggu dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah bisnis jual beli sabu namun sudah berhenti;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,89 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8137/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 sisanya dengan berat netto 0,25 gram
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat di dalamnya berisi 1 (satu) ball plastik klip kosong
3. 1 (satu) unit timbangan digital
4. 1 (satu) unit Hand phone merk Oppo
5. Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan Saksi AFRIDO TAMPUBOLON dan Saksi EFRAIM PURBA yang di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan serta di hubungkan dengan keterangan Terdakwa di peroleh suatu petunjuk bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Huta V Nagori Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun dan yang menangkap adalah Saksi AFRIDO TAMPUBOLON dan Saksi EFRAIM PURBA;

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Huta V Nagori Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun berawal dari keterangan Saksi AFRIDO TAMPUBOLON dan Saksi EFRAIM PURBA mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika di rumah milik Terdakwa yang berada di Huta V Nagori Bandar Kab. Simalungun langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi melihat 1 (satu) orang yang sedang berdiri didepan rumah kemudian langsung mengamankan orang tersebut dan mengaku bernama Ewincel Situngkir dan dari Terdakwa awalnya tidak ada ditemukan barang bukti dan Saksi AFRIDO TAMPUBOLON dan Saksi EFRAIM PURBA melakukan pencarian hingga disamping rumahnya lalu temukan dompet kecil didalamnya berisi sabu dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim



barang lainnya dan dugaan Saksi AFRIDO TAMPUBOLON dan Saksi EFRAIM PURBA sebelum datang Terdakwa membuangnya dan saat di interogasi Terdakwa mengaku dengan terus terang bahwa barang tersebut benar milik Terdakwa yang dibuangnya saat datang melakukan pengamanan dan kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Simalungun;

- Bahwa dari keterangan Saksi AFRIDO TAMPUBOLON dan Saksi EFRAIM PURBA yang di hubungkan dengan keterangan Terdakwa saling bersesuaian kalau barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu,, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau sebahagian sabu digunakan untuk Terdakwa pakai dan sebahagian Terdakwa jual dan dari 1 (satu) gram sabu yang Terdakwa beli membagikannya kedalam plastic kecil sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil plastic kecil dengan harga persatu paketnya seharga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) hingga apabila laku terjual seluruhnya maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari keterangan Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 08.00 WIB di Simpang Gambus Kec. Batubara dan sabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga tunai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan sabu sudah ada kurang lebih 1 (satu) minggu dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah bisnis jual beli sabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa EWINCEL SITUNGKIR Alias EWIN yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa EWINCEL SITUNGKIR Alias EWIN sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *wederrechtelijk* diartikan tidak mempunyai hak sendiri (*Vide* Andi Hamzah, dalam bukunya *delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya* hal. 209). Secara tanpa hak menurut *Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan *Van Hammel* juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta *VOST* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim



diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur "Tanpa Hak" menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. dan *Van Most* mengartikan "melawan hukum" sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa EWINCEL SITUNGKIR Alias EWIN tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu yang mana dari kronologis kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Huta V Nagori Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun berawal dari keterangan Saksi AFRIDO TAMPUBOLON dan Saksi EFRAIM PURBA mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika di rumah milik Terdakwa yang berada di Huta V Nagori Bandar Kab. Simalungun langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi melihat 1 (satu) orang yang sedang berdiri didepan rumah kemudian langsung mengamankan orang tersebut dan mengaku bernama Ewincel Situngkir dan dari Terdakwa awalnya tidak ada ditemukan barang bukti dan Saksi AFRIDO TAMPUBOLON dan Saksi EFRAIM PURBA melakukan pencarian hingga disamping rumahnya lalu temukan dompet kecil didalamnya berisi sabu dan barang lainnya dan dugaan Saksi AFRIDO TAMPUBOLON dan Saksi EFRAIM PURBA sebelum datang Terdakwa membuangnya dan saat di introgasi Terdakwa mengaku dengan terus terang bahwa barang tersebut benar milik Terdakwa yang dibuangnya saat datang melakukan pengamanan dan kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Simalungun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi AFRIDO TAMPUBOLON dan Saksi EFRAIM PURBA yang di hubungkan dengan keterangan Terdakwa saling bersesuaian kalau barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu,, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa kalau sebahagian sabu digunakan untuk Terdakwa pakai dan sebahagian Terdakwa jual dan dari 1 (satu) gram sabu yang Terdakwa beli membagikannya kedalam plastic kecil sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil plastic kecil dengan harga persatu paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga apabila laku terjual seluruhnya maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari keterangan Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 08.00 WIB di Simpang Gambus Kec. Batubara dan sabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga tunai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah Terdakwa EWINCEL SITUNGKIR Alias EWIN adalah bersifat melawan hukum walaupun Terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat "Tanpa Hak" dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu. Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan melawan hukum" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,59 gram dan berat bersih 0,89 gram yang diperlihatkan didalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan di hubungkan dengan keterangan Terdakwa adalah milik terdakwa EWINCEL SITUNGKIR Alias EWIN yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli bersama dengan terdakwa EWINCEL SITUNGKIR Alias EWIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AFRIDO TAMPUBOLON dan Saksi EFRAIM PURBA yang di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan serta di hubungkan dengan keterangan Terdakwa di peroleh suatu petunjuk bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Huta V Nagori Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun dan yang menangkap adalah Saksi AFRIDO TAMPUBOLON dan Saksi EFRAIM PURBA;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya tidak ada ditemukan barang bukti dan Saksi AFRIDO TAMPUBOLON dan Saksi EFRAIM PURBA melakukan pencarian hingga disamping rumahnya lalu temukan dompet kecil didalamnya berisi sabu dan barang lainnya dan dugaan Saksi AFRIDO TAMPUBOLON dan Saksi EFRAIM PURBA sebelum datang Terdakwa membuangnya dan saat di introgasi Terdakwa mengaku dengan terus terang bahwa barang tersebut benar milik Terdakwa yang dibuangnya saat datang melakukan pengamanan dan pada saat barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu,, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa kalau sebahagian sabu digunakan untuk Terdakwa pakai dan sebahagian Terdakwa jual dan dari 1 (satu) gram sabu yang Terdakwa beli membungkusnya kedalam plastic kecil sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil plastic kecil dengan harga persatu pakatnya seharga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) hingga apabila laku terjual seluruhnya maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari keterangan Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 08.00 WIB di Simpang Gambus Kec. Batubara dan sabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga tunai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan dan terhadap perbuatan yang di lakukan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari yang pihak berwenang dan juga sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pengertian dalam 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti "Tanpa Ijin" bahwa ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis sabu diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dengan cara memperoleh sabu tersebut dari keterangan Saksi AFRIDO TAMPUBOLON dan Saksi EFRAIM PURBA yang di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan serta di hubungkan dengan keterangan Terdakwa di peroleh suatu petunjuk bahwa kalau sebahagian sabu digunakan untuk Terdakwa pakai dan sebahagian Terdakwa jual dan dari 1 (satu) gram sabu yang Terdakwa beli membagikannya kedalam plastic kecil sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil plastic kecil dengan harga persatu paketnya seharga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) hingga apabila laku terjual seluruhnya maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan didalam persidangan adalah milik EWINCEL SITUNGKIR Alias EWIN tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah terdakwa EWINCEL SITUNGKIR Alias EWIN tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk tanaman sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *Narkotika*" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang apabila biasa dipakai akan menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunaannya bahkan akan menyebabkan kematian pada pengguna atau pemakainya yang mana dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika Golongan I dalam bentuk BUKAN Tanaman;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa surat yaitu berupa Berita Acara Hasil Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar Nomor: 106/IL.0040.00/2024, tanggal 14 Februari 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh ANDYA FAUZI selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu milik terdakwa EWINCEL SITUNGKIR ALS. EWIN diperoleh dengan berat kotor 1,59 gram dan berat bersih 0,89 gram yang bersesuaian atau saling berhubungan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 8137/NNF/2024, tanggal 22 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip sedang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,89 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 0,25 gram milik terdakwa EWINCEL SITUNGKIR Alias EWIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa EWINCEL SITUNGKIR Alias EWIN ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip kecil didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,89 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8137/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 sisanya dengan berat netto 0,25 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat di dalamnya berisi 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Hand phone merk Oppo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan Terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap Terpidana (*Treatment of offender*) maka oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingkungan dibelakang undang-undang “, *Namun harus tampil pula dengan hati nurani;*

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri Terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ewincel Situngkir Alias Ewin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ewincel Situngkir Alias Ewin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip kecil didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,89 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8137/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 sisanya dengan berat netto 0,25 gram

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat di dalamnya berisi 1 (satu) ball plastik klip kosong
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit Hand phone merk Oppo

Di musnahkan;

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh rupiah)

Di rampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, oleh kami, Yudi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Muhammad Zakiri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heriwaty Sembiring, S.E., S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23